



P U T U S A N

Nomor 136/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya Rachman Kartolo, S.H. dan Baharuddin M., S.H. keduanya advokat/pengacara dan penasihat hukum yang berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Duo Blok 12 Nomor 14 Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Peradilan Agama Bulukumba dalam register surat kuasa No. 122/SK/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 14 Nopember 2013, semula disebut tergugat selanjutnya disebut sebagai **pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Bank BNI Cabang Bulukumba, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, semula disebut penggugat selanjutnya disebut sebagai **terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 199/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 22 Oktober

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 136 /Pdt.G/2013/PTA.Mks



2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat, PEMBANDING terhadap penggugat, TERBANDING;
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Bulukumba sesuai akta permohonan banding Nomor 199/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 08 Nopember 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2013.

Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 22 Nopember 2013 dan telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 25 Nopember 2013 namun terbanding tidak membuat kontra memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 5 Desember 2013.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada pembanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 25 Nopember 2013.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 199/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 22 Oktober 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 H. Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus mengenai perceraian (Gugatan Cerai oleh Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi) adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara.

Menimbang dengan keberatan pembanding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentang saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat/terbanding pada sidang di Pengadilan agama Bulukumba, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat/terbanding dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang keretakan rumah tangga pembanding dengan terbanding, begitu juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat/pembanding telah memberikan keterangan/kesaksian di bawah sumpahnya bahwa antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding telah terjadi pertengkaran sehingga pertimbangan

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 136 /Pdt.G/2013/PTA.Mks



majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu keberatan pembanding tentang saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat/terbandoing patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa keberatan pembandoing yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentang masalah anak yang menurut pembandoing bahwa anak-anak pembandoing dan terbandoing masih memerlukan bimbingan orang tuanya. Patut dicermati bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak suami istri tersebut, sementara perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya, anak-anak yang dilahirkannya tetap menjadi tanggung jawab orang tua yang melahirkannya, bapak anak tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai anak tersebut sampai dewasa sementara ibu yang melahirkan tetap wajib memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut dimanapun anak tersebut berada, oleh karena itu keberadaan anak setelah terjadi perceraian tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya yang melahirkan anak tersebut.

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan pembandoing yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentang masalah anak yang menurut pembandoing bahwa anak-anak pembandoing dan terbandoing masih memerlukan bimbingan orang tuanya patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas, amar putusan Pengadilan Agama Bulukumba, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai amar dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Makassar, karenanya putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pembandoing ;



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 199/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 22 Oktober 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 H. yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat/pembanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1435 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 17 Desember 2013 dengan dibantu oleh Hj. Nailah Akib, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI.

Drs. Tata Sutayuga, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nailah Akib, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 136 /Pdt.G/2013/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)